



Toko Modern Ilegal Didenda Rp1 Juta

YOGYAKARTA – Pengadilan Negeri Yogyakarta hanya menjatuhkan denda Rp1 juta bagi toko modern yang beroperasi tanpa izin.

"Denda dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta rincian Rp500.000 karena beroperasi tanpa izin HO (gangguan) dan denda Rp500.000 karena memasang reklame tanpa

izin," kata Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Satpol PP Kota Yogyakarta Agus Sutikno, kemarin.

Menurutnya, dengan penjatuhan hukuman denda terse-

but, membuktikan bahwa toko modern di Jalan HOS COKroaminoto melanggar Peraturan Daerah tentang HO dan Reklame. Selain itu, setelah keluar putusan pengadilan, maka manajemen toko harus menghentikan operasionalnya sebelum melengkapi dokumen perizinan.

Toko modern tersebut diketahui beroperasi sejak 23 Maret lalu. Manajemen toko nekat

beroperasi hanya berbekal dokumen izin mendirikan bangunan (IMB)

Kepala Bidang Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta Setiyono mengatakan, sesuai ketentuan, toko harus mengurus kelengkapan izin jika ingin beroperasi. Pihaknya pun siap memproses asalkan syarat-syarat pengajuan izin terpenuhi.

Terpisah, Koordinator Fo-

rum Pemantau Independen (Forpi) Kota Yogyakarta Winarta berharap dengan putusan pengadilan ini semakin meletakkan komitmen untuk menegakkan aturan tanpa tebang pilih. Sebabnya, persoalan toko modern ilegal sudah menjadi sorotan masyarakat terutama sejauh mana kemauan Pemkot Yogyakarta dalam melakukan pengawasan dan penindakan di lapangan.

"Hukuman terhadap pelanggaran sudah semestinya. Yang kami pertanyakan adalah selama ini Pemkot cenderung membiarkan setiap terjadi pelanggaran perda," katanya.

Menurutnya, proses penindakan kerap berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Terutama kasus menara, reklame, dan toko modern, jauh berbeda jika dibandingkan dengan upaya penindakan ter-

hadap pedagang kaki lima (PKL) yang langsung ditertibkan.

"Jangan beralasan klarifikasi dulu, klarifikasi seharusnya cukup mengecek lewat Dinas Perizinan dan pasti akan terlihat apakah suatu usaha atau jasa ada izinnya atau tidak. Dari situ tinggal menindak tanpa harus klarifikasi pemiliknya," katanya.

● ristuhanafi

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Forpi 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005